



**Perihal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA
DENGAN MEKANISME HAK GUGAT ORGANISASI (LEGAL STANDING)**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jl. Gajah Mada Nomor 17
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan :

A.H. Semendawai, SH., LLM.	Febi Yonesta, SH.	Restaria F. Hutabarat, SH.
Abdul Hadi Lubis, S.H.	Gatot, SH.	Sinung Karto, SH.
Abdul Rohim, SHI.	Haris Ashar, SH.	Sri Suparyati, SH.
Abu Said Pelu, SH.	Hermawanto, SH.	Supriyadi Widodo, S.H.
Alghiffari Aqsa, SH.	I. Gede Aryana, S.H.	Syamsul Alam, SH.
Ali Nurasid, SH.	Indriaswati Dyah S, S.H., LLM.	Tabrani Abby, S.H. M.Hum.
Anggara, SH.	Indria Fernida, SH.	Totok Yuli Yanto, S.H.
Asfinawati, SH.	Jumi Rahayu, SH.	Tohirin, S.H.
Betty Yolanda, SH	Kiagus Ahmad BS, SH.	Uli P. Sihombing, S.H., LLM.
Budi Setiawan, SH.	Kristian Feransh, S.H.	Usman Hamid, SH.
Chrisbiantoro, SH.	Kusnadi, SH.	Wahyu Wagiman, S.H.
Edy Halomoan Gurning, SH	Ludwick Bernard, S.H.	Yati Andriyani, SH.
Esti Nuringdyah, SH.	Nur Hariandi, S.H.	Zainal Abidin, S.H.
Edwin Partogi, SH.	Putri Kanesia, SH.	

..... adalah Advokat, Asisten Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Jaringan Anti Penyiksaan (TAP), yang berdomisili di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2008 bertindak untuk dan atas nama :

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (YLBHI), beralamat di Jalan Diponegoro No.74 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh A. Patra M.Zen, S.H., LL.M, Ketua Badan Pengurus Harian YLBHI, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), beralamat Jl. Matraman Raya No. 148 Blok A2/18 Matraman Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Syamsuddin Radjab, SH., MH., sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekekerasan (KontraS), beralamat Jl. Borobudur 14 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh

Ibrahim G. Zakir, sebagai Ketua Dewan Pengurus KontraS, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

4. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), beralamat Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat Jakarta 12510, dalam hal ini diwakili oleh Asmara Victor Michael Nababan , sebagai Ketua Badan Pengurus ELSAM, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

Selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai PARA PENGGUGAT

Dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 18, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beralamat di jalan Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.


Selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai PARA TERGUGAT

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan mekanisme Hak Gugat Organisasi (*LEGAL STANDING*) oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI (*LEGAL STANDING*)

Bawa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah badan hukum yang bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pembelaan terhadap terlaksananya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia diwakili oleh A. Patra M.Zen, S.H., LL.M ;
2. Bahwa PENGGUGAT I, dalam pasal 5 Ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) disebutkan bahwa tujuan dari Yayasan ini adalah : "menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subjek hukum";
3. Bahwa dalam pasal 5 Ayat (3) pada Anggaran Dasar disebutkan bahwa "yayasan berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)";
4. Bahwa dalam pasal 21 pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Yayasan ;
5. Bahwa kemudian telah diakui secara luas sejak tahun 1970, PENGGUGAT I telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam membela hak-hak masyarakat melalui langkah hukum. Pembelaan hukum dan HAM yang dilakukan PENGGUGAT I telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT I untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi HAM;
6. Bahwa PENGGUGAT II adalah badan hukum yang bernama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pembelaan terhadap korban-korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) diwakili oleh Syamsuddin Radjab, SH., MH.;
7. Bahwa berdasarkan akte pendirian Pasal 6 disebutkan tujuan PENGGUGAT II untuk melayani kebutuhan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang hak asasnya dilanggar, dan mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia. Untuk melakukan tujuan tersebut dalam Pasal 8 Akte pendirian PENGGUGAT II, dilakukan kegiatan memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi warganegara Indonesia yang hak asasnya dilanggar dan melakukan advokasi Hak Asasi Manusia ;



8. Bahwa kemudian telah diakui secara luas sejak didirikannya tahun 1998, PENGGUGAT II telah secara nyata melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud di dalam akte pendiriannya terutama yang diwujudkan dalam bentuk advokasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan hukum, penyuluhan hukum, pendokumentasian, penerbitan data pelanggaran HAM yang telah diketahui umum;
9. Bahwa PENGGUGAT III adalah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), merupakan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi untuk penegakan dan penghormatan hak asasi manusia. Dalam hal ini Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) diwakili oleh Ibrahim G. Zakir ;
10. Bahwa berdasarkan akte pendirian PENGGUGAT III pada Pasal 6, salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun kepada warga negara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Untuk melaksanakan tujuan tersebut usaha-usaha yang dilakukan PENGGUGAT III sebagaimana Pasal 7 adalah usaha melakukan advokasi untuk terhadap dilaksanakannya perlindungan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dan melakukan penelitian pengumpulan informasi serta penerbitan berupa publikasi ;
11. Bahwa kemudian telah diakui secara luas sejak didirikannya tahun 2004, PENGGUGAT III telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam akte pendiriannya terutama yang diwujudkan dalam melakukan advokasi untuk penegakan dan penghormatan hak asasi manusia yang telah menjadi hal yang diketahui umum;
12. Bahwa PENGGUGAT IV adalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi dalam berbagai bentuk, terutama pada persoalan pemenuhan hak-hak, kebebasan dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan. Dalam hal ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) diwakili oleh Asmara Victor Michael Nababan ;
13. Bahwa berdasarkan akte pendiriannya Pasal 7, PENGGUGAT IV memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tujuan tersebut usaha-usaha yang dilakukan ELSAM sebagaimana Pasal 8 adalah melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomis dan budaya masyarakat serta melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan ;

14. Bahwa kemudian telah diakui secara luas sejak didirikannya tahun 2002, PENGGUGAT IV telah secara nyata melaksanakan kegiatan sebagaimana tujuan dalam akta pendiriannya terutama yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk advokasi bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

"setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia";
16. Bahwa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT yang berbadan hukum dan terorganisir dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap perbuatan berupa kelalaian PARA TERGUGAT dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama pencegahan penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia ;
17. Bahwa karena kepentingan PARA PENGGUGAT yang berpartisipasi dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dan ikut memastikan pelaksanaannya oleh pemerintah- dalam hal ini PARA TERGUGAT, maka gugatan yang berkaitan dengan kelalaian PARA TERGUGAT dalam mencegah terjadinya penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia yang dialami oleh warga negara yang sedang bermasalah dengan hukum, masuk dan sesuai dalam kualifikasi gugatan ini ;
18. Bahwa pada pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, telah dinyatakan dengan tegas bahwasannya hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karenanya, PARA PENGGUGAT yang memiliki kedudukan untuk berpartisipasi dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia telah tepat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap PARA TERGUGAT yang nyata-nyata lalai dalam melaksanakan kewajibannya ;
19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana peraturan tersebut telah mengatur hak gugat organisasi untuk kepentingan masyarakat telah diakui sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;

- b. *Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik;*
- c. *Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*
20. Bahwa kepentingan hukum dan *legal standing* PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan Hak Asasi Manusia ini, juga telah diakui dalam praktek pengadilan dan yurisprudensi, antara lain :
- Putusan Pengadilan Nomor 820/Pdt/G.IV/1988/PN.JKT.PST. : (kasus Inti Indorayon Utama) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Kordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan RI, PT INTI INDORAYON UTAMA. Gugatan diputus pada tanggal 07 Agustus 1989 oleh majelis hakim Gde Sudharta, SH., Ny. Surti Harry Pramono, SH., dan Prof. Dr. Effendi Lotulung, SH., dimana telah diakui kedudukan hukum organisasi masyarakat untuk mengajukan gugatan;
 - Putusan Gugatan *Legal Standing* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor : 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST. Gugatan diajukan oleh YLBHI, APHI, ELSAM, KONTRAS, dan PBHI melawan Presiden RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Kerusuhan Sampit;
 - Putusan Pengadilan Nomor : 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT (Kasus Kapas Transgenik) antara KOALISI ORNOP UNTUK KEAMANAN HAYATI DAN PANGAN yang terdiri dari ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA beralamat di jl. Harsono RM No.3 Jakarta Selatan;
 - Putusan Gugatan *Legal Standing* dengan Nomor perkara 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. (Kasus Menggugat APBD DKI Jakarta 2000), antara Koalisi ORNOP untuk Transparansi Anggaran (KOTA) yang terdiri dari *International NGO's Forum On Indonesia Development* (INFID), *Urban Poor Consortium* (UPC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Yayasan Sekretariat Bina Desa, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan

Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) melawan DPRD Propinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta;

- e. Putusan Gugatan *Legal Standing* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor : 212/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. gugatan diajukan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum menghalangi pekerjaan jurnalis untuk menyuarakan informasi secara terbuka kepada masyarakat;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 278/Pdt.G/2002/PN. Jaksel antara YLKI, Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, dan Yayasan Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok melawan PT Djarum Kudus Tbk, PT HM Sampoerna; PT prada Suara Production, PT Citra Lintas Indonesia, PT Metro Perdana Indonesia Advertising, PT Radjawali Citra Televisi Indonesia, PT Surya Citra Televisi, PT Jurnalindo Aksara Grafika dan PT Era Media Informasi; tertanggal 30 Mei 2002;
 - g. Putusan Pengadilan Nomor 476/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tertanggal 10 Juni 2004 antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
 - h. Putusan Gugatan *Legal Standing* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor : 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Gugatan diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia, perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur;
 - i. Putusan Gugatan *Legal Standing* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor : 284/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL. Gugatan diajukan oleh Wahana Lingungan Hidup (Walhi) Indonesia, perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur;
21. Bahwa selain berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT perlu mengingat pada ketentuan dalam UU Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
- a. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan :

"pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";
 - b. Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan :

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

c. Pasal 28 Ayat (1) :

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain :

- Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.
- Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan.
- Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu
- Mengikuti adalah turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik
- Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar.
- Nilai-nilai adalah sesuatu etika, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna
- Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari perundangan, yurisprudensi dan kebiasaan dimasyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat.
- Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik atau buruk, salah atau benar.
- Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran.
- Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat bersama-sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT meminta agar GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan mekanisme Hak Gugat Organisasi (*LEGAL STANDING*) dapat ditetapkan dan meminta kepada majelis hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruh permohonan gugatan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

23. Bahwa TERGUGAT I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 . Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan :

"Presiden Republik Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

24. Bahwa karena TERGUGAT I pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi kewajibannya untuk dijalankan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi :

"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah."

25. Bahwa karena TERGUGAT I sebagai pihak yang berkewajiban menjalankan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 28G ayat (2) :


"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusiawi dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain"

26. Bahwa jaminan atau hak untuk tidak disiksa dan direndahkannya derajat sebagai manusia menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Berikut bunyi Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"

27. Bahwa untuk menjalankan pemerintahan berupa perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi setiap orang untuk tidak disiksa dan direndahkannya derajat manusianya, TERGUGAT I telah mengangkat pembantu-pembantunya. Sebagaimana Pasal 17 Ayat (1), berbunyi : *"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara"* dan ayat (3) *"setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan"* Undang-Undang Dasar 1945;

28. Bahwa pembantu yang dimaksud dalam hal ini adalah TERGUGAT II, di mana berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun



2004-2009, dimana TERGUGAT II adalah selaku Ketua panitia nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki tugas :

- a. *Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM;*
 - b. *Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;*
 - c. *Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;*
 - d. *Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;*
 - e. *Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.*
29. Bahwa pada butir ke-6 Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 disebutkan bahwa dengan meratifikasi instrumen Internasional Hak Asasi Manusia, Pemerintah Republik Indonesia berarti telah menerima konsekuensi berupa kewajiban untuk melaksanakan / menerapkan norma dan standar Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam instrumen Internasional yang telah diratifikasi tersebut. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia ditujukan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang umum meliputi perlindungan hak sipil politik, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak atas pembangunan. Sedangkan program kegiatan yang lebih khusus berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (seperti anak, perempuan dan penyandang cacat), penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAK Asasi Manusia Berat;
30. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Indonesia Tahun 2004-2009 TERGUGAT II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada TERGUGAT I;
31. Bahwa selain itu, TERGUGAT II memiliki peran untuk memajukan Hak Asasi Manusia melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan ketentuan Internasional yang telah diratifikasi. Demikian halnya terhadap harmonisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap konvensi anti penyiksaan dan tugas TERGUGAT II untuk melakukan ratifikasi terhadap optional protokol anti penyiksaan ;
32. Bahwa TERGUGAT I juga memiliki bawahan TERGUGAT III yang melaksanakan peran dan tugas pokok (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan (4) pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok TERGUGAT III ini berada dibawah TERGUGAT I sebagaimana ketentuan pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan : "Kepolisian Negara

Republik Indonesia berada di bawah Presiden". Sedangkan pada ayat (2)-nya menegaskan pelaksanaan tugas pokok kepolisian berada di bawah TERGUGAT III, sebagaimana bunyi pasal dibawah ini :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

33. Berdasarkan pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan TERGUGAT III memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia
34. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa TERGUGAT III bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki. Wewenang ini meliputi, pertama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal mengungkap suatu tindak pidana. Wewenang melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan proses penyidikan dimaksudkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka ;
35. Bahwa TERGUGAT III pada saat sekarang membawahi 360.381 orang anggota dan memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan bawahannya. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia TERGUGAT III memiliki kewajiban sebagai berikut :

"Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas";
36. Bahwa dasar berfikir atau filosofis dari tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan :

"Begini pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas";

37. Bahwa atas uraian diatas diatas, PARA TERGUGAT adalah pihak yang tepat untuk dijadikan pihak dalam gugatan *a quo* sehingga majelis hakim patut menerimanya;

III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

38. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PARA TERGUGAT melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan bunyi sebagai berikut :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut",

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan :

"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

39. Bahwa pada tanggal 28 September 1998, Negara Republik Indonesia melalui TERGUGAT I telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusawi dan Merendahkan Martabat Manusia) ke dalam hukum nasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Ratifikasi ini berlaku di wilayah Indonesia;
40. Bahwa pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 disebutkan :

"Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah

dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengatauhan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku";

41. Bahwa pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 disebutkan :

"Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia";

42. Bahwa salah satu alasan melakukan ratifikasi konvensi ini adalah menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan direndahkannya martabat manusia. Selain itu, ratifikasi konvensi ini juga akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia sebagaimana penegasan dalam butir ke-5 bagian III dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998;
43. Bahwa selain melakukan ratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia), terdapat ketentuan yang lahir sesudahnya untuk penegasan pemberian perlindungan terhadap setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan atau tindakan yang merendahkan derajat martabat manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvesi Hak sipil dan politik ;
44. Dengan pengaturan yang telah disebutkan diatas dan hingga diajukannya gugatan peristiwa Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia tetap terjadi tindakan penyiksaan dan merendahkan martabat manusia, yaitu :

- a. Pada tahun 2001 di wilayah Manado, seorang berinisial RL menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penyidik Kepolisian dengan tujuan agar korban mengakui dugaan tindak pidana penggeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan orang mati. Bentuk penyiksaan yang dialami oleh RL selama pemeriksaan adalah tangan kiri dijepit dengan daun pintu hingga patah tulang dan mengalami cacat seumur hidup, ibu jari ditindih dengan meja dan para penyidik berada diatasnya. Isteri dari RL, mengakui penyiksaan yang dialami oleh RL. Meskipun yang bersangkutan tidak mendapatkan penyiksaan yang berat tapi menerima pula pukulan dengan rotan dan penggaris dibagian punggung yang dilakukan oleh penyidik ;
- b. Pada tahun 2002 di Bekasi, seorang berinisial BH dituduh melakukan tindak pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri. Selama diperiksa BH mendapat penyiksaan oleh anggota kepolisian dengan tujuan untuk mengakui perbuatan pembunuhan. Selain itu, Ibu dari BH yang dalam keadaan sakit parah karena terkena pukulan kayu dibagian muka, selama tiga hari dua malam harus tidur di ubin tanpa selimut di dalam ruangan sempit. Ibu dari BH pada proses pemeriksaan mendapat ancaman berupa pembunuhan terhadap BH bila tidak mengikuti skenario polisi ;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2005 pukul 14.30 terjadi penangkapan ISA oleh salah satu institusi kepolisian. Sesampainya di kantor polisi ISA disiksa oleh sekitar 8 hingga 10 orang, dimana dua diantaranya polisi magang dan dua diantaranya bernama AH dan L. Korban dipukul hingga babak belur hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah korban siuman, korban disiksa kembali oleh oknum polisi, dengan pukulan pada dada, tendangan pada kepala. Dampak dari penyiksaan ini korban mengalami patah pada tulang rusuk bagian kiri, muntah darah dan telinga mengeluarkan darah. Dalam kondisi yang teramat parah korban tidak diberikan layanan medis selama di kantor kepolisian dan pada akhirnya dibawa ke RS Ternate karena kondisinya kritis oleh pihak Rutan setempat ;
- d. Pada Kamis, 6 Oktober 2005 IW dan S ditangkap anggota kepolisian. Polisi melakukan pemeriksaan tentang keterlibatannya dalam kasus penembakan seseorang bernama SY. Penyiksaan yang dialami oleh IW dan S berupa : dipukul dengan menggunakan alat yaitu kunci roda mobil, golok pada sisi tumpul, kayu, staples besar, kursi, gitar kecil, dipopor senapan, mata ditutup lakban, ditendang, ditembak pada bagian kaki, tidak mendapatkan makan dan minum selama 3 hari 3 malam, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, telinga di staples, kaki diinjak dengan kaki kursi yang diatasnya sedang di duduki oleh aparat kepolisian, intimidasi akan dibunuh/ditembak mati jika menyangkal di persidangan. Dampak dari penyiksaan ini adalah ketakutan yang luar biasa dan mencoba bunuh diri untuk menghindari

penyiksaan, peluru masih tersarang di kaki, 2 gigi seri bagian atas patah, pingsan, luka pada bagian kepala;

- e. Pada tanggal 6 Desember 2007 salah satu institusi kepolisian di wilayah Sulawesi berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) personil mendobrak pagar pembatas dan langsung mengeluarkan tembakan mendatar ke arah warga yang menghalangi eksekusi, akibatnya warga tertembak. Mereka adalah MD, BK, M dan A. Kemudian Hj. J, S dan M ditahan dan tidak luput dari sikaan, berdasarkan pengakuan S dan M bahwa di kantor kepolisian mereka juga mengalami penyiksaan, ditelanjangi dan tidak diberi makan dan minum selama dua hari berada di tahanan ;
- f. Pada Senin, 20 November 2006, pukul 15.00 WIB, RR ditangkap oleh satu orang aparat Polisi wilayah Surakarta. RR ditangkap oleh salah satu anggota kepolisian dan kemudian datang lagi 5 orang anggota kepolisian. Pada pukul 22.00 WIB RR dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Pihak keluarga kemudian minta agar jenazah diotopsi pada hari Selasa, 21 November 2006. Saat di rumah duka, jenazah RR sempat dibuka dan difoto oleh pihak keluarga dan didapati ada luka memar dan membiru di bawah dagu, di pelipis serta rahang, sekujur tangan kanan dan kiri terdapat luka sulutan rokok dan juga terdapat di selangkangan, kaki kiri dan kanan terdapat luka memar biru ;
- g. Pada 11 Januari 2007, sekitar pukul 18.30 seorang bernama APA mengalami penyiksaan di ruang tahanan oleh anggota kepolisian. APA dipukul dan ditunjang dengan menggunakan tangan dan sepatu dinas kepolisian, lalu APA disuruh merayap, berjalan jongkok di dalam sel dengan kondisi telanjang bulat lalu dipaksa untuk melakukan onani. Akibat penyiksaan tersebut, APA mengalami luka memar di bagian dada kaki sebelah kanan, memar bagian mata sebelah kiri, memar bagian mata sebelah kiri, memar di bagian pangkal paha sebelah kanan dan kepala sebelah kanan Bengkak ;
- h. Pada tanggal 22 Januari 2007 institusi kepolisian di wilayah Banda Aceh telah melakukan penyiksaan terhadap seorang berinisial H dengan cara cara dipukul, ditendang, dipaksa telanjang, dipaksa melakukan onani dihadapan petugas kepolisian, pelecehan seksual, serta menempelkan ujung senapan ke dubur H. Penyiksaan ini terjadi setelah H secara terbuka menyatakan diri sebagai gay dan mempertanyakan kepada aparat kepolisian tentang hak-hak sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan;
- i. Pada tanggal 6 Agustus 2007, C dan U ditangkap pada saat melakukan demonstrasi menolak Konversi minyak tanah. Selama penangkapan C dan U mendapatkan pukulan oleh para petugas berpakaiaan preman maupun

- petugas berseragam. C dan U dipaksa untuk mengakui dugaan tindak pidana ;
- j. Pada tanggal 24 Mei 2008, terjadi Insiden Universitas Nasional Jakarta. Sejumlah mahasiswa serta masyarakat ditangkap. Saat di Kampus Univeristas Nasional Jakarta, aparat kepolisian melakukan kekerasan berupa tendangan, pemukulan dengan menggunakan alat atau dengan tangan, serta pengrusakan barang. Dampak yang terjadi adalah korban luka-luka, fasilitas perkuliahan yang hancur, kendaraan bermotor rusak. Banyak orang yang terluka berupa patah pada tangan dan tulang hidung, kepala memar dan bocor, pusing-pusing dan luka lainnya pada bagian tubuh. Beberapa orang berinisial B dan J dipaksa mengakui ganja yang bukan miliknya, dipaksa memegang ganja sambil difoto serta pemukulan pada bagian wajah dan telinga secara bersamaan. Selain itu proses perawatan tahanan sangat memprihatinkan dimana banyak tahanan yang mengeluh sakit tidak segera dilakukan perawatan ;
 - k. Pada tanggal 26 Juni 2007 diwilayah Jakarta berinisial MDN dipaksa mengakui barang-barang bukti dalam kasus pembunuhan oleh anggota kepolisian yang menangkapnya. MDN dipukul pada bagian kepala dan mukanya, dan dibenturkan ke mobil. Kemudian MDN diancam akan ditusuk dengan pisau disebuah lapangan kosong agar mengakui sebagai pelaku pembunuhan. Setelah dari lapangan MDN kemudian dibawa ke kantor polisi dan kemudian diperiksa dan dipukuli serta ditodongkan pistol untuk mengaku sebagai pelaku ;
 - l. Pada tanggal 10 Maret 2008, di wilayah Jakarta seorang berinisial SJ disiksa oleh anggota kepolisian di depan rumah dan di kantor kepolisian. Pada saat berada di depan rumah, SJ di keroyok oleh 4 orang anggota polisi dan pada saat pemeriksaan dipukul, dijambak, tangan diinjak, rusuk diinjak disiram dengan air dan ditendang. Penyiksaan hampir terjadi setiap hari dalam keadaan tangan diborgol. SJ kini mengalami trauma dan sering mengalami masalah syaraf ditangan, pendengaran terganggu, sering pingsan, dan pusing pada bagian kepalanya pasca penyiksaan oleh anggota polisi. SJ juga tidak mendapatkan perawatan kesehatan dengan layak ;
 - m. Pada Senin, 27 November 2007 diwilayah Jakarta, seorang berinisial EV dan MC telah mendapatkan penyiksaan. Posisinya sebagai saksi korban dugaan pembunuhan justru ditekan dan dipukuli oleh anggota kepolisian untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan. Anggota polisi juga mengeluarkan pistol dan mengancam untuk menembak kalau tidak memberitahukan pelaku pembunuhan ;
45. Bawa uraian kasus diatas hanyalah sebagian kecil yang dipaparkan dalam gugatan *a quo*. Beberapa kasus lainnya yang terkait dengan tindakan penyiksaan

- dan tindakan merendahkan martabat manusia oleh anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya akan dibuktikan dalam persidangan, dapat berupa pembuktian surat, saksi dan petunjuk lainnya ;
46. Bahwa sejak pemisahan instansi Kepolisian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), visi kepolisian yang berupaya mewujudkan "Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposisional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera" jelas tidak terwujud dengan adanya korban-korban penyiksaan dan adanya merendahkan derajat manusia ;
47. Bahwa visi tersebut terlihat amat jauh dari kenyataan, selain dari fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, dan terdapat beberapa peristiwa penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia oleh anggota kepolisian di wilayah Banjarmasin Barat terhadap tersangka kasus penganiayaan. Beberapa kasus lain diantaranya kasus penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia terhadap para demonstran di Abepura, Papua, 10 Mei 2005, terhadap warga yang menentang pembangunan TPST Bojong, Bogor, 22 November 2004, kasus pemukulan anggotan kepolisian terhadap mahasiswa yang melakukan penolakan terhadap putusan terhadap Akbar Tanjung di Mahkamah Agung, 12 Februari 2004, penyerangan anggota kepolisian di Padang terhadap markas Satpol PP Padang, 27 April 2005, dan kasus penyerangan anggota Polri ke kampus Universitas Muslimin Indonesia, 1 Mei 2004. Kasus-kasus ini jelas pelanggaran terhadap peran kepolisian untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat ;
48. Bahwa selain fakta peristiwa diatas, terdapat pula hasil penelitian penyiksaan di tingkat kepolisian pada tahun 2005 tentang angka penyiksaan yang terjadi sebanyak 81,1% dari 639 responden. Bentuk-bentuk penyiksaan berupa penyiksaan fisik, psikologis, seksual. Pada kategori penyiksaan fisik, metode yang paling tinggi dilakukan adalah membuat lelah secara fisik 22,1%, dan penyiksaan pada rambut 15,8%. Sedangkan bentuk penyiksaan psikologis, metode yang dilakukan antara lain memberikan komunikasi/informasi yang salah dan menyesatkan untuk menyiksa mental dengan menggunakan teknik "orang baik-orang jahat" 50,9%, dipaksa melakukan tindakan tidak layak/melanggar tabu, menandatangani dokumen palsu, mengungkapkan informasi 40,6%, menggunakan teknik pengancaman dan dipermalukan 38,3% dan dibuat dibuat kekurangan kebutuhan dasarnya 20,8%. Bentuk penyiksaan seksual, metode dipaksa membuka pakaian di muka umum 22,9%, dipermalukan secara seksual verbal 13% ;
49. Bahwa hasil penelitian penyiksaan pada tahun 2008 sebanyak 83,65 % dari 367 responden menyatakan bahwa pada saat berada di tingkat kepolisian wilayah Jakarta, telah mengalami kekerasan, baik pada saat penangkapan dan

- pemeriksaan. Pada tahap penangkapan, responden sebanyak 74,66 % menyatakan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Sedangkan pada saat pemeriksaan sebanyak 75,75% atau setara dengan 278 responden telah mendapatkan kekerasan fisik;
50. Bahwa program legislasi nasional yang telah dicanangkan pada periode tahun 2004 - 2009, telah memasukan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi salah satu perundang-undangan yang menjadi prioritas untuk dilakukan pembahasan. Namun hingga sekarang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum memasukan bahan rancangan untuk pembahasannya. Padahal harmonisasi terhadap kedua ketentuan tersebut diatas menjadi kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
 51. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pun memiliki tanggungjawab untuk melakukan melakukan ratifikasi Protokol Optional Konvensi Anti Penyiksaan sebagaimana diatur dalam lampiran dalam Keppres Nomor 40 Tahun 2004 Tentang RANHAM. TERGUGAT II selaku ketua panitia RANHAM berkewajiban mempersiapkan segala macam teknis ratifikasi terhadap konvensi ini dan TERGUGAT I mengambil tindakan pengesahan. Ratifikasi ini penting dilakukan mengingat di dalamnya mengatur tentang mekanisme pencegahan penyiksaan melalui kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat penahanan. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempersiapkan proses ratifikasi tersebut ;
 52. Bahwa TERGUGAT III POLRI telah menerbitkan buku panduan Hak Asasi Manusia pada tahun 2006, dimana didalamnya menjelaskan tentang pencegahan penyiksaan. Hanya saja, penjelasan dalam buku panduan tersebut tidak tercermin dalam tindakan pelayanan anggota kepolisian dalam mengungkap sebuah peristiwa tindak pidana. Berdasarkan kasus-kasus tersebut diatas, maka pencegahan penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia belum efektif diberlakukan ;
 53. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan kampanye Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia setiap tahunnya yang dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2008. Kampanye ini ditujukan kepada seluruh masyarakat dan termasuk pemerintah di dalamnya agar segera mengambil langkah-langkah konkret pencegahan penyiksaan, berupa harmonisasi ketentuan perundang-undangan dengan konvensi yang telah diratifikasi, mendesak dilakukannya penghukuman terhadap pelaku penyiksaan, dan meminta PARA TERGUGAT untuk membuat mekanisme pengawasannya melalui sebuah ratifikasi Protokol Optional Konvensi Anti Penyiksaan ;
 54. Bahwa ternyata hingga saat ini, pengungkapan peristiwa tindak pidana masih menggunakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam,



Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Hal ini salah satunya dikarenakan oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal sehingga memberikan kesempatan bagi anggota kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan penggunaan teknologi dan diatur dalam ketentuan internal ;

V. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT

55. Bawa atas penjelasan dari fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan PARA TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi :

"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

56. Bawa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat megenai orang lain atau benda ;
57. Bawa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurispudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak

- tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat;
58. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa kelalaianya dalam melaksanakan mekanisme pencegahan yang ditentukan dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusawi dan Merendahkan Martabat Manusia), utamanya adalah harmonisasi dan pemberlakuan mekanisme pencegahan melalui perundang-undangan, pengawasan, pemulihan korban penyiksaan dan penindakan terhadap pelaku penyiksaan ;
 59. Bahwa pada pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2 disebutkan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Dengan banyaknya korban penyiksaan telah membuktikan adanya kelalaian PARA TERGUGAT untuk memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya jaminan untuk tidak disiksa dan direndahkan martabat manusinya. Penyiksaan yang masih berlangsung hingga sekarang jelas kelalaian yang telah menimbulkan kerugian ;
 60. Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan tidak melakukan harmonisasi perundang-undangan dengan konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi serta membuat mekanisme pemulihan korban penyiksaan sebab hingga sekarang ini belum ada mekanisme pemulihan korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hingga sekarang mekanisme pemulihan hanya disediakan pada hal-hal spesifik, seperti : (1) sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, dan (3) permintaan ganti rugi oleh karena perkara tidak diajukan ke pengadilan oleh karena adanya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 61. Bahwa TERGUGAT III tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku penyiksaan, sehingga penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia masih berlangsung hingga saat sekarang yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan tidak membuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia ;
 62. Bahwa dengan tidak adanya langkah-langkah konkret yang cepat dan efektif untuk melakukan pencegahan penyiksaan, maka kelalaian TERGUGAT I yang juga bertanggungjawab atas kelalaian TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama melanggar kewajiban hukum, antara lain melanggar :

- a. Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2, menyebutkan :

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah";

- b. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia menyebutkan :

"Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya";

- c. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah";

- d. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut berisi :

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia";

- e. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan :

"Setiap negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvenan ini bagi semua orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada jurisdiksinya, tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan atas status lainnya"

Selanjutnya Pasal 7 disebutkan bahwa :

"tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia..."

63. Bahwa TERGUGAT II sebagai Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah melanggar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 huruf e Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2004-2009 yakni "*penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.*" Adanya penyiksaan dan tindakan merendahkan manusia oleh anggota kepolisian hingga saat sekarang, menjelaskan kelalaian TERGUGAT II oleh karena tidak mendorong pelayanan institusi kepolisian sesuai dengan norma dan standar Hak Asasi Manusia serta tidak ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan standar Hak Asasi Manusia ;
64. Bahwa TERGUGAT II lalai, dengan banyaknya peristiwa penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia tidak lepas dari sejumlah ketentuan yang seharusnya menjadi prioritas untuk dibahas dalam rangka pencegahan penyiksaan dalam bentuk harmonisasi dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia), seperti perubahan KUHP, perubahan KUHAP dan persiapan-persiapan melakukan ratifikasi Protokol Optional Konvensi Anti Penyiksaan ;
65. Bahwa berlansungnya tindakan penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang terjadi di Institusi yang TERGUGAT III, maka TERGUGAT III jelas telah lalai dan melanggar :
 - a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

 - a. *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
 - b. *menegakkan hukum; dan*
 - c. *memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat";*
 - b. Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan

"melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia";
 - c. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia";

- d. Prinsip ketiga pada Kumpulan Prinsip Bagi Perlidungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pembenjaraan (diterima oleh Sidang Umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173 Majelis Umum menyebutkan "Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apa pun, yang diakui atau dalam suatu negara sesuai dengan undang-udang, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa himpunan prinsip ini tidak mengenal hak-hak seperti itu atau mengenalnya dalam tingkat yang lebih rendah";
- 66. Bahwa TERGUGAT III juga telah melanggar sumpah atau janji sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sumpah atau janji tersebut diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

"Bawa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah... "

- 67. Bahwa masih berlangsungnya penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melanggar hak orang lain sebagaimana telah diatur dalam :

- a. Pasal 28G Ayat (2) Undang-Udang Dasar 1945 amandemen ke-2 yang menyebutkan : "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain";
- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun";

- c. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan : "*Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang*";
- d. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik, menyebutkan : "*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum*

68. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT juga telah bertentangan dengan Prinsip kepatutan, yaitu:

 - a. Prinsip Kepastian Hukum, PARA TERGUGAT mengabaikan kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban hukumnya.
 - b. Prinsip kejujuran dan Keterbukaan (*Fair play*), PARA TERGUGAT tidak dapat memiliki standar pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan mekanisme evaluasi yang efektif mengenai pelaksanaan. Sehingga informasi tentang penyiksaan tidak pernah diungkap ke publik;
 - c. Prinsip Kepantasan dan Kewajaran, PARA TERGUGAT melanggar kepentasan dan kewajaran karena membiarkan penyiksaan masih berlangsung hingga saat sekarang ini ;
 - d. Prinsip Pertanggungjawaban, PARA TERGUGAT hingga saat ini terlihat lepas tangan terhadap banyak korban penyiksaan, sehingga terlihat tidak ada pertanggungjawaban atas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia secara menyeluruh ;

69. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berupa perlindungan terhadap setiap orang dari tindakan penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia;

VI. KERUGIAN

70. Bahwa memang benar dalam gugatan dengan konstruksi *Legal Standing* (hak gugat organisasi) tidak dimungkinkan untuk meminta ganti kerugian kecuali biaya atau pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT, namun PARA PENGGUGAT perlu memaparkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

PARA TERGUGAT, maka ada kerugian yang diderita oleh warga dan masyarakat Indonesia, baik itu kerugian materil dan imateril, kerugian individu dan komunal, kerugian saat ini dan potensial, maupun kerugian berupa kerugian ekonomi, sosial bahkan politik dampak dari perbuatan PARA TERGUGAT;


71. Bahwa dengan melihat keadaan sebagaimana terurai di atas, maka kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT guna mewujudkan visi dan misi pun telah dan akan terhambat serta sulit untuk diwujudkan akibat perbuatan dan kelalaian PARA TERGUGAT. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT jelas mengalami kerugian akibat kelalaian tersebut diatas ;
72. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian secara materil , yakni :
 - a. Kampanye atas hak-hak warga negara untuk bebas dari penyiksaan dengan melakukan pengadaan buku saku, dinilai kerugian sejumlah 2000 eksemplar x Rp. 5.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Atas kegiatan kampanye anti penyiksaan yang dilakukan PARA TERGUGAT sejak tahun 1998 hingga 2008, karena ada tindakan dari PARA TERGUGAT maka tidak tercapainya tujuan dari anti penyiksaan. Kampanye anti penyiksaan ini bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
73. Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tidak hanya kerugian materil, namun juga kerugian imateril. Kerugian imateril tersebut berupa tidak tercapainya visi PARA PENGGUGAT. Kalaupun kerugian ini harus dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 100.000.000.000,-. (seratus miliar rupiah) untuk memastikan tidak ada lagi korban-korban penyiksaan berikutnya ;
74. Bahwa kerugian PARA PENGGUGAT diatas harus diganti dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan kegiatan untuk menyusun mekanisme pencegahan yang efektif seperti: pelatihan, penyebaran buku Panduan HAM dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, pembuatan papan pengumuman, pembelian alat perekam CCTV, dan pembayaran proses pengungkapan kejahatan penyiksaan serta pembahasan mekanisme pemulihan korban penyiksaan ;
75. Bahwa kerugian lain yang harus diganti oleh PARA TERGUGAT adalah pernyataan permintaan maaf di hadapan publik. Pernyataan permintaan maaf merupakan bentuk keseriusan PARA TERGUGAT untuk melakukan pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusawi dan Merendahkan Martabat Manusia ;



VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta) dan immateril Rp. 100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah) dalam bentuk :
 - Pembiayaan percepatan pembahasan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, perubahan atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ratifikasi Protokol Optional Konvensi Anti Penyiksaan;
 - Pembiayaan serta penyelenggaraan pelatihan dan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 bagi seluruh anggota kepolisian dan pembelian buku panduan Hak Asasi Manusia untuk Anggota POLRI ;
 - Pembiayaan penyediaan dan distribusi buku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
 - Pembiayaan pembuatan papan berukuran 2 meter x 0,5 meter dengan tulisan "DILARANG MELAKUKAN TINDAK PENYIKSAAN TERHADAP SETIAP ORANG YANG DIPERIKSA" di setiap ruang pemeriksaan pada institusi kepolisian ;
 - Pembiayaan dan pemasangan kamera CCTV sebagai alat perekam di setiap ruang pemeriksaan institusi kepolisian ;
 - Pembiayaan proses pengungkapan kejahatan penyiksaan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap korban penyiksaan dan pembiayaan pembahasan mekanisme pemulihan korban penyiksaan ;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT melalui 5 Media cetak yaitu : KOMPAS, KORAN TEMPO, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan JAKARTA POST dan 7 (tujuh) media elektronik yaitu, SCTV, TRANS TV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, Trans 7, TVONE yang format dan isinya ditentukan oleh PENGGUGAT selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ;
5. PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
-ex aequo et bono-



TIM ADVOKASI JARINGAN ANTI PENYIKSA
Jl. Diponegoro No 74, Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp : 021 3145518/ Fax : 021 391 25